

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), selanjutnya dirumuskan dengan tegas ketika Perubahan Keempat pada tahun 2002, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum.¹ Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutkan dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia; 2. Pembagian kekuasaan; 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan 4. Peradilan tata usaha Negara.² Adapun optimalisasi terhadap perlindungan hak asasi manusia baru bisa terlaksana apabila kepastian hukum terhadap warga negara dapat dijamin.

Optimalisasi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka kepastian hukum tersebut salah satunya berkaitan dengan keberadaan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Istilah *Justice*

¹ Jimly Asshiddiqie. 2011. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Makalah, disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Hal. 1.

² Sayuti. 2011. *Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*. Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan. Vol. 4 No. 2. Hal. 92-93.

Collaborator sebenarnya diperoleh dari *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 dalam Pasal 37, yang mana peraturan tersebut juga sudah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (UU No. 7 Tahun 2006).

Ratifikasi Konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional, khususnya dalam upaya penegakan kasus tindak pidana korupsi. Arti penting lainnya dari ratifikasi Konvensi tersebut adalah: 1) untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; 2) meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; 3) meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum; 4) mendorong terjalinnya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan 5) harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.³

³ Wikisource. (2006). "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006*". https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_7_Tahun_2006#:~:text=Arti%20penting%20lainnya%20dar

Arti penting sebagaimana tercermin dalam poin 4 di atas sejatinya sudah mengarah pada pendekatan *Justice Collaborator*, khususnya lintas internasional. *Justice Collaborator* ini merupakan orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) dalam suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 37 Ayat 3⁴ Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003. *Justice collaborator* memiliki peranan yang besar dalam membantu penyidik dan penuntut umum dalam membuktikan suatu perkara pidana.⁵ Sebab seorang *justice collaborator* memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan atau jaringan organisasi tersebut dengan kelompok lain dalam suatu tindak pidana.⁶ Dengan kata lain, urgensi *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah bersama-sama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Adapun dampak menjadi seorang *justice collaborator* adalah dapat membantu tersangka mendapatkan keringanan hukuman. Sedangkan dari sisi jaksa penuntut, *justice collaborator* sangat bermanfaat karena dia mengakui perbuatannya sekaligus mengungkapkan peran pelaku utama.

[i%20ratifikasi,internasional%20dalam%20mewujudkan%20tata%20pemerintahan.](#) Diakses tanggal 06 Juli 2023, pukul 05:07 WIB.

⁴ Pasal 37 ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 mengemukakan bahwa: “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.”

⁵ Ni Nyoman Rina Desi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & I Made Minggu Widyantara. 2023. *Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 5 No. 1. Hal. 11.

⁶ Amir Ilyas dan Jupri. 2018. *Justice Collaborator Strategi Menungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hal. 29

Ketentuan hukum *Justice Collaborator* di Indonesia selain yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, juga sudah disinggung dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yakni: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK); 3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011; dan 4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Namun demikian bahwa meskipun pengaturan mengenai *Justice Collaborator* telah disinggung di beberapa peraturan perundang-undangan di atas, akan tetapi pengaturan dan penerapan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia masih belum cukup, yakni belum memiliki dasar hukum yang khusus (*lex specialis*) dalam sistem perundangan nasional serta dalam sistem peradilan pidana.⁷ Sebab misalnya dalam UU No. 7 Tahun 2006, secara substansial tidak disebutkan istilah *Justice Collaborator*, dan hanya memberikan definisi mengenai perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam bunyi pasal. Begitupun dalam UU PSK juga tidak secara eksplisit memberikan definisi dan pengaturan yang tegas mengenai pengertian dan istilah dari *Justice Collaborator*. Sementara terkait dengan SEMA dan

⁷ Ayu Diah Pradnya Swari P.J., dan Ni Nengah Adiyaryani. 2018. *Pengaturan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Kertha Wicara. Vol. 7 No. 5. Hal. 3.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, LPSK, tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Pengaturan terkait *Justice Collaborator* yang belum komprehensif sebagaimana diuraikan di atas menyebabkan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* belum optimal. Sehingga *Justice Collaborator* rentan terhadap intimidasi dan pengancaman baik fisik dan psikis terhadap dirinya ataupun anggota keluarganya. Pengancaman dan intimidasi kepada *Justice Collaborator* ini tentunya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya.⁸ Dengan demikian jaminan keamanan serta proteksi berupa perlindungan terhadap seorang yang berstatus *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi sangat diperlukan guna mewujudkan kepastian hukum.

Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana korupsi, pada 2013 hakim pengadilan tipikor menolak status *Justice Collaborator* terhadap Kosasih Abbas, terdakwa dalam perkara korupsi proyek solar *home system* di Kementerian ESDM dan dihukum empat tahun penjara.⁹ Sementara dalam kasus berbeda, misalnya kasus pengungkapan pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, dimana Richard Eliezer bertindak sebagai *Justice Collaborator*

⁸ Bagus Diyan Pratama dan Budiarsih. (2023). *Analisis Kebijakan Kedudukan Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 3 No. 1. Hal. 321.

⁹ Indonesia Corruption Watch. (2016). "*Nestapa "Justice Collaborator"*". <https://antikorupsi.org/id/article/nestapa-justice-collaborator>. Diakses tanggal 04 Februari 2023, pukul 12:03 WIB.

dan divonis 1 tahun 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹⁰

Dalam dua contoh kasus di atas, yakni vonis cukup berat terhadap Abdul Khoir dan Kosasih Abbas, serta vonis yang cukup ringan diberikan kepada Richard Eliezer menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antar-aparat penegak hukum atas syarat dalam menentukan status dan perlindungan sebagai *Justice Collaborator*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut maka Peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Hukum Positif Indonesia Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perspektif kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perspektif kepastian hukum.

¹⁰ Erlina F. Santika. (2023). “Mayoritas Warga Menilai Hukuman Paling Pantas untuk Richard Eliezer 5 Tahun Penjara”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/mayoritas-warga-menilai-hukuman-paling-pantas-untuk-richard-eliezer-5-tahun-penjara#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20Jakarta%20Selatan%20menjatuhkan,pada%208%20Juli%202022%20lalu>. Diakses tanggal 14 Juni 2023, pukul 21:49 WIB.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, rujukan, atau perbandingan untuk pihak-pihak yang berminat mengkaji mengenai analisis perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi ataupun masukan bagi pihak yang memiliki kepentingan, khususnya pembaharuan hukum pidana di Indonesia terkait pengaturan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan Penulis, khususnya di bidang hukum pidana, yakni terkait perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menuntaskan studi Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat terkait dengan *justice collaborator* di Indonesia. Sebab *justice*

collaborator merupakan istilah baru yang diadopsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga penelitian-penelitian terkait dengan *justice collaborator* sangat penting untuk diangkat.

3. Bagi Penegak Hukum

Manfaat bagi penegak hukum dari penelitian ini adalah diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan acuan dalam penyelesaian tindak pidana yang di dalamnya melibatkan peran *justice collaborator*.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan acuan dalam perumusan kebijakan, khususnya bagi lembaga legislatif dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir perlindungan hukum bagi *justice collaborator* yang mencerminkan kepastian hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif.¹¹ Penelitian hukum normatif adalah suatu cara atau proses penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, sebagai upaya untuk menjelaskan isu hukum yang dikaji.¹²

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Belajar. Hal. 147.

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 118.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji suatu permasalahan dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama atau dasar dalam melaksanakan penelitian.¹³ Sementara pendekatan konseptual adalah mengkaji suatu permasalahan dengan memberikan sudut pandang atau analisa penyelesaian masalah ditinjau dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan.¹⁴

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, LPSK tentang

¹³ C.F.G Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung. Penerbit Alumni. Hal. 139.

¹⁴ S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. Hal. 16.

Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari makalah-makalah dan literatur-literatur, karya-karya ilmiah, dan juga artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian, serta buku-buku yang berkaitan dengan isu hukum yang Peneliti kaji.
- c. Bahan hukum tersier, Peneliti menggunakan bahan penunjang seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan¹⁵ dalam pengumpulan bahan hukum, baik itu melalui perpustakaan, internet, e-jurnal, dan lain-lain. Adapun pengumpulan bahan hukum/pengumpulan data melalui perpustakaan. Kemudian studi kepustakaan melalui internet maupun e-jurnal difokuskan pada website-website resmi lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan, serta e-jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁵ Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Lihat Samhis Setiawan. (2023). "*Studi Kepustakaan Adalah*". <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>. Diakses tanggal 6 Februari 2023, pukul 16:40 WIB.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, baik itu bahan hukum primer, skunder, maupun tersier, selanjutnya Peneliti merangkum bahan hukum tersebut dengan cara memilih hal-hal penting kemudian memfokuskannya sesuai dengan peta penelitian. Kemudian dilakukan interpretasi secara sistematis dan futuristik. Interpretasi sistematis ini merupakan penafsiran suatu undang-undang yang dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, yang dihubungkan dengan undang-undang lain.¹⁶ Adapun interpretasi futuristik adalah metode penafsiran yang sifatnya melihat ke depan (*ius constituendum*), sebab hendak mencari penjelasan dari ketentuan perundang-undangan dengan mengacu pada tujuan atau cita-cita pembaharuan hukum di masa yang akan datang.¹⁷ Selanjutnya Peneliti menggunakan analisis data *deskripsi-kualitatif* yakni mengemukakan data dan informasi untuk kemudian dilakukan analisa dengan membuat beberapa kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian. Data yang diperoleh secara normatif dan *deskripsi kualitatif* dilakukan dengan menafsirkan data berdasarkan pada asas, norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya berkenaan dengan hukum pidana.

¹⁶ Renata Christha Auli. (2022). "Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5>. Diakses tanggal 7 Februari 2023, pukul 13:45 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu tinjauan umum tentang kepastian hukum, tinjauan umum tentang *Justice Collaborator*, dan tinjauan umum tentang perlindungan hukum.

3. BAB III: Pembahasan

Pembahasan berisi hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam hukum positif di Indonesia, serta perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perspektif kepastian hukum.

4. BAB IV: Penutup

Di bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran/rekomendasi berkaitan dengan masalah yang dikaji di dalam penelitian ini.